



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR : 1472 Pdt.P / 2019 / PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Hian Hok alias Harryandi. Tempat Tanggal Lahir : Malang, 24 April 1960.
Pekerjaan Wiraswasta. Jenis Kelamin Pria, Agama Katholik.
beralamat di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan
Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang. No HP 0818531999,
selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dari pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dengan Register Perkara No. 1472/Pdt.P/2019/PN Mlg., tanggal tanggal 25 Oktober 2019 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Malang tanggal 24 April 1960, anak dari Suami Istri Liem Sing Gwan dan Yauw Tjhing Tin Nio.
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akte Kelahiran atas nama Hian Hok sesuai Akte Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Malang.
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Bukti Kewarganegaraan Nomor 7904/61 Tahun 1961 atas nama Hian Hok
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 3978/AS/BPGK/1967 Tahun 1967 atas nama Harryandi Budiono
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama Harryandi
- Bahwa Pemohon memiliki ijazah Sarjana Hukum a/n Andreas Harryandi Budiono
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
- Alasan diajukan ganti nama karena sejak sekolah telah memakai nama Andeas Harryandi Budiono.

Halaman 1 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3573042404600005 , tanggal 07-08-2018 atas nama : **Harryandi,SH**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3573041109070255 tanggal 09-11-2017 atas nama kepala keluarga **Harryandi,SH**. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Akte kelahiran Nomor : 260/1960 atas nama HIAN HOK , yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang, selanjutnya disebut bukti P.3;

Halaman 2 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat keterangan melepas kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok tanggal 18 Desember 1961 , selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Fotokopi surat pernyataan ganti nama tanggal 27 juni 1967 selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy ijazah atas nama ANDREAS HARRYANDI BUDIONO tanggal 07 Mei 1985 selanjutnya disebut bukti P.6 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai asli dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan saksi guna didengar keterangannya di mana sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dulu berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberi keterangan selengkapanya sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HANDI WIJAYA** :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 24 April 1960
- Bahwa domisili Pemohon di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang.
- Bahwa nama Pemohon pada akte kelahirannya adalah Hian Hok ;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah LIEM SING GWAN DAN YAU TJHING TIN NIO ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, adalah **Harryandi,SH** ;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis atas nama Harryandi ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
- Bahwa nama Hian Hok dan Andreas Harryandi Budiono adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Halaman 3 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HALIM PRAWIGNYO** :

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon, saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 24 April 1960
- Bahwa domisili Pemohon di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang.
- Bahwa nama Pemohon pada akte kelahirannya adalah Hian Hok ;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah LIEM SING GWAN DAN YAU TJHING TIN NIO ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, adalah **Harryandi,SH** ;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis atas nama Harryandi ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
- Bahwa nama Hian Hok dan Andreas Harryandi Budiono adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan dalam penetapan ini telah didengar keterangan dari Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Malang, 24 April 1960
- Bahwa domisili Pemohon di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang.
- Bahwa nama Pemohon pada akte kelahirannya adalah Hian Hok ;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah LIEM SING GWAN DAN YAU TJHING TIN NIO ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP, KK, adalah **Harryandi,SH** ;
- Bahwa nama Pemohon pada Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia tertulis atas nama Harryandi ;

Halaman 4 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
- Bahwa nama Hian Hok dan Andreas Harryandi Budiono adalah orang yang sama yaitu Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;
- Alasan diajukan ganti nama menyesuaikan nama Pemohon dengan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan Ganti nama Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon?*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita

Halaman 5 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, P.4 P.5 dan P-6 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP dan KK adalah **Harryandi** sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), di surat pernyataan ganti nama (vide bukti P-5) dan surat bukti kewarganegaraan (vide bukti P.4) sedang nama Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon tertulis atas nama **Hian Hok** sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran (vide : P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya ganti nama yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi HANDI WIJAYA dan saksi HALIM PRAWIGNYO yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi nama lengkap Pemohon adalah **Harryandi** lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama **Harryandi** tersebut telah lama tercantum dalam KTP dan KK, surat pernyataan ganti nama dan surat bukti kewarganegaraan RI , oleh karena itu Pemohon hendak menyesuaikan namanya dalam Akte Kelahiran Pemohon dengan KTP dan KK, surat pernyataan ganti nama dan surat bukti kewarganegaraan RI ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon sebenarnya adalah **Harryandi** namun demikian dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama Pemohon **Hian Hok** oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan ganti nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam KTP dan KK Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 6 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad 11371 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan " **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** ", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (viade: bukti P-2). Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi

Halaman 7 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi **HANDI WIJAYA** dan saksi **HALIM PRAWIGNYO** dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2 maupun keterangan saksi **HANDI WIJAYA** dan saksi **HALIM PRAWIGNYO** sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Ranakah 1 No. 23B RT 005 RW 007 Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang , dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan ganti nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi **saksi HANDI WIJAYA** dan saksi **HALIM PRAWIGNYO** serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah **Harryandi** sehingga permohonan pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono ,tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepututan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan serta tidak bertentangan dengan hukum dan kepututan yang berlaku maka Hakim berpendapat

Halaman 8 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam *petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan* ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil** " , maka dari itu petitum ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 260/1960 tanggal 20 Agustus 1960 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang semula Hian Hok menjadi Andreas Harryandi Budiono.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu.

Halaman 9 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **12 Nopember 2019** oleh **MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Malang Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **ROSNI, S.H .M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim, tersebut

ROSNI, S.H .M.H.

MIRA SENDANGSARI, S.H.,M.H.,

Perincian ongkos perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Meterai Penetapan | : | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi Penetapan | : | Rp. | 10.000,- |
| 4. Panggilan Pemohon | : | Rp. | 125.000,- |
| 5. PNBP Panggilan: | | Rp. | 10.000,- |
| 6. ATK | : | Rp. | 50.000,- |

J u m l a h : Rp.231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 penetapan Perdata Permohonan Nomor 1472/PDT.P/2019/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)